

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) yang terjadwal dan berkala. Amandemen UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD atau yang sering disebut dengan pemilihan umum legislatif. Tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas.

Seiring dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD menghapuskan sistem nomor urut dalam menentukan anggota legislatif terpilih seperti yang sebelumnya diatur dalam Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Majelis hakim Konstitusi menilai bahwa pasal diatas tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Menurut majelis hakim konstitusi, Pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang pemilu legislatif adalah yang memiliki suara di atas 30% bilangan pembagi pemilih (BPP) dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inkonstitusional¹.

Putusan Mahkamah Konstitusi diatas menimbulkan reaksi politik di berbagai daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keanekaragaman partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan sikap pro dan kontra atas putusan tersebut. Bagi kalangan yang pro terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini menilai bahwa hal ini sebagai langkah maju dimana kedaulatan rakyat melalui pilihan masyarakat betul-betul mendapat penghargaan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai cara terbaik untuk menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia.

Sementara itu bagi kalangan yang kontra pemberlakuan sistem suara terbanyak dikhawatirkan dapat mengurangi wibawa partai dalam pembinaan kader, ikatan emosial calon legislatif dengan partai politik menjadi kurang, kader andalan partai justru bisa dikalahkan seorang calon legislatif yang hanya bermodalkan popularitas, putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadikan bertambahnya kesibukan dan kerepotan partai karena pelaksanaan pemilu legislatif yang sudah sangat dekat yaitu 9 April 2009.

Sistem suara terbanyak juga menimbulkan masalah internal partai karena masing-masing calon legislatif berusaha untuk bisa memenangkan

¹Asep Maulana, *Menulis Referensi dari Internet*, 02 Oktober 2009, http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id, jam. 15.09

pertarungan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa penerapan sistem suara terbanyak akan menimbulkan persaingan antar calon legislatif dalam partai politik sendiri. Bahkan, beberapa calon legislatif sudah secara terbuka mengatakan bahwa pesaing utama mereka adalah calon legislatif-calon legislatif dari partai politik mereka sendiri.

Partai politik merupakan salah satu institusi terpenting dalam demokrasi. Salah satu peranan partai politik dalam kaitannya dengan pemilihan umum adalah merekrut dan menghasilkan kader-kader untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan menominasikan kandidat untuk menduduki posisi dalam pemerintahan (untuk di Indonesia, posisi ini adalah kursi legislatif). Jadi, partai politik berperan sangat penting dalam memberikan alternatif pilihan bagi pemilih dalam pemilu di Indonesia, calon legislatif-calon legislatif yang ikut dalam pemilu harus melalui jalur partai politik. Jadi idealnya, partai politik menjadi institusi yang ikut menyaring, memilih, dan menominasikan calon legislatif-calon legislatif yang layak. Di Indonesia, sebelum diterapkannya sistem suara terbanyak, partai politik diberikan peranan yang lebih besar lagi. Bukan hanya ia berperan untuk menominasikan kandidat dalam pemilu, partai politik juga berperan dalam memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu-individu tertentu untuk terpilih, yaitu dengan menentukan nomor urut kandidat-kandidat yang maju dalam pemilihan umum.

Partai politik juga akan semakin didorong untuk mengajukan calon legislatif-calon legislatif yang berkualitas karena dalam pemilu-pemilu

mendatang, figur calon legislatif akan menjadi semakin penting dibandingkan dengan partai politik itu sendiri. Meski demikian, digunakannya sistem suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2009 juga dapat berimplikasi negatif jika tidak disikapi dan ditanggapi secara kritis, hati-hati, dan bijaksana. Penerapan sistem suara terbanyak berpotensi mendorong modernisasi partai politik dimana kader-kader partai politik yang maju menjadi calon legislatif, tidak lagi akan bergantung sepenuhnya pada partai. Namun, modernisasi partai politik ini akan tercapai jika partai politik-partai politik yang ada sekarang mampu meredam potensi konflik internal dan menjaga kedisiplinan para kader dan calon legislatifnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran partai politik terhadap pemilu legislatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana partai politik memposisikan calon legislatifnya pada pemilu legislatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan partai politik dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji partai politik dalam memposisikan calon legislatifnya pada pemilu legislatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu Pengetahuan
Untuk memberikan sumbangan kepada Ilmu Pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara
2. Memberikan masukan bagi partai politik sebagai peserta pemilu dan sekaligus sebagai pendukung dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang politik agar dapat berhasil sesuai dengan peran dan tujuannya.